



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 281/BUA.4/PL1.2.7/VII/2025 Jakarta, 14 Juli 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian LBMN Periode Semester I Tahun 2025

Yth. 1. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
2. Para Sekretaris Badan di lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, seluruh Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung RI diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang meliputi Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) untuk tingkat satuan kerja pengadilan, Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBPW) untuk tingkat Koordinator Wilayah, Laporan Barang Pengguna Eselon I (LBP-ES1) untuk tingkat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Laporan Barang Pengguna (LBP) untuk tingkat Kementerian/Lembaga.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-71/KN/KN.2/2025 tentang Penyampaian Laporan Barang Pengguna Semester I Tahun 2025 sebagaimana terlampir dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4743/SEK/KU.00/VII/2025 tentang Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Satuan kerja wajib menyusun LBMN sesuai PMK Nomor 181/PMK.06/2016 dan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-71/KN/KN.2/2025, kemudian mengunggahnya melalui aplikasi e-SADEWA Mahkamah Agung pada menu Monitoring – Laporan BMN paling lambat tanggal 25 Juli 2025;
2. Satuan kerja diminta mengisi data untuk Laporan Rumah Negara per 30 Juni 2025 pada tautan <https://bit.ly/LaporanRumahNegara2025> paling lambat tanggal 21 Juli 2025 pukul 16.30 WIB;
3. Satuan kerja diminta untuk mengunggah data aset sengketa (jika ada) pada tautan <https://bit.ly/LaporanAsetSengketa2025> paling lambat tanggal 21 Juli 2025 pukul 16.30 WIB;

4. Penyampaian LBMN wajib dilaksanakan karena akan mempengaruhi pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap satuan kerja dalam pengelolaan aset negara dan Indeks Pengelolaan Aset Mahkamah Agung serta mendukung penyampaian Laporan Keuangan Mahkamah Agung Periode Semester I Tahun 2025;
5. Apabila terdapat kendala dalam penyampaian laporan-laporan tersebut di atas, satuan kerja diminta untuk menghubungi Koordinator Wilayah dan/atau Pembina Wilayah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi MA RI,



Ditandatangani secara elektronik
Rosyidatus Syarifeini

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Kepala Biro Keuangan BUA Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI.

